



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 118/26/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI
PENGUKURAN INDEKS STABILITAS POLITIK
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa stabilitas politik dibutuhkan baik dalam perencanaan maupun dalam mengambil kebijakan daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan di Kabupaten Klungkung;
- b. bahwa untuk mengetahui kondisi perkembangan stabilitas politik secara konkrit, perlu dilakukan pengukuran terhadap perkembangan stabilitas politik di Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa dalam rangka pengukuran terhadap perkembangan stabilitas politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja dan menunjuk Tenaga Ahli Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Penunjukan Tenaga Ahli Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 9);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan menunjuk Tenaga Ahli Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengukuran Indeks Stabilitas Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menyiapkan administrasi dalam rangka pengukuran dan penyusunan Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022;
 - melakukan koordinasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022;
 - mengirimkan kuisioner dan mengumpulkan kembali seluruh informasi yang telah disediakan dengan metode *online*;
 - mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022;
 - menyiapkan rapat-rapat, *Focus Group Discussion* (FGD); dan
 - melaporkan hasil pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022 kepada Bupati Klungkung.
- KETIGA : Tenaga Ahli Pengukuran Indeks Stabilitas Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- memberikan telaahan terhadap bobot skor Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022;
 - memberikan telaahan dan mengolah data atau informasi berkaitan dengan data Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022;
 - mengklasifikasikan dan memberikan skor atau nilai terhadap data dan fakta sesuai aspek, variabel dan indikator Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022; dan
 - melaporkan hasil pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung untuk Tahun 2022 kepada Bupati Klungkung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Maret 2023
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarang.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

I Ketut Muka, SH
NIP. 19681231 198903 1 054



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 118/26/HK/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENUJUKAN TENAGA AHLI PENGUKURAN INDEKS STABILITAS POLITIK KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGUKURAN INDEKS STABILITAS POLITIK KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Bupati Klungkung	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	Pengarah
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Ketua
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Sekretaris
5	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
8	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
12	Seluruh Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Anggota
13	Seluruh Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 118/26/HK2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENGUKURAN INDEKS STABILITAS POLITIK KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

TENAGA AHLI PENGUKURAN INDEKS STABILITAS POLITIK
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN /JABATAN DALAM TIM	SATUAN	HONOR/BULAN SELAMA 2 BULAN (Rp)
1	Prof. Dr. Drs. I Gst. Putu Bagus Suka Arjawa, M. Si /Guru Besar Sosiologi Universitas Udayana	Tenaga Ahli	OB	7.500.000,-
2	Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, S.Sos. M.Si /Asisten Ahli Sosiologi Universitas Udayana	Tenaga Ahli	OB	5.000.000,-
3	Putu Titah Kawitri Resen, S.IP, M.A /Asisten Ahli Ilmu Politik Universitas Udayana	Tenaga Ahli	OB	5.000.000,-

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

